



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340

E-mail: dikdasmen@muhammadiyah.id; majelisdikdasmenppm@yahoo.com,

Telp/Fax.021-3903023 Website: dikdasmenppmuhammadiyah.org

Nomor : 87 /I.4/F/2021

Jakarta, 10 Dzulqa'dah 1442 H

Lamp : 1 berkas

21 Juni 2021 M

Perihal : **Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/
Madrasah/Pesantren Muhammadiyah
Tahun Ajaran baru 2021/2022**

Kepada Yth.

- 1. Ketua Majelis Dikdasmen PWM Se Indonesia**
- 2. Ketua Majelis Dikdasmen PDM Se Indonesia**
- 3. Ketua Majelis Dikdasmen PCM Se Indonesia**

Di Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Teriring salam dan doa semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT, serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. *Aamiin.*

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahun Ajaran Baru 2021/2022, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menginstruksikan agar Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM untuk melakukan persiapan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Strategi pembelajaran Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah pada masa Pandemi Covid-19 merujuk pada Surat Edaran Dikdasmen PP Muhammadiyah Nomor : 67/I.4/F/2020 tanggal 11 Jumadil Awal/26 Desember 2020 M perihal sebagaimana pokok surat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah pada masa pandemi COVID-19 tetap harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memprioritaskan keselamatan jiwa (*hifzhu an-nafs*) dan kesehatan para peserta didik/santri, kiai, ustadz, guru, pamong, musyrif, dan tenaga kependidikan.
2. Penyebaran dan penularan wabah COVID-19 belum menunjukkan pelandaian dan penurunan di 34 provinsi Indonesia.
3. Protokol COVID-19 mengharuskan warga Indonesia: (a) mengenakan masker saat berada di luar rumah; (b) selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik; (c) mengenakan *hand sanitizer* di tempat tertentu atau ketika masuk rumah; (d) menjaga jarak aman (*physical and social distancing*) dalam berinteraksi satu sama lain; (e) menjauhi kerumunan, (f) mengutamakan tetap tinggal di rumah, dan sebagainya.
4. Kepentingan dan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) Sekolah/Madrasah/ Pesantren Muhammadiyah, khususnya peserta didik/santri, dan guru/ustadz hendaknya tidak dirugikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah diatur sebagai berikut:


1. Proses pembelajaran secara tatap muka/luring Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dilakukan setelah pandemi COVID-19 dinyatakan aman oleh Pemerintah Daerah.

2. Selama masa pandemi COVID-19 belum dinyatakan aman, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau Belajar dari Rumah (BDR) dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik.
3. Untuk lebih jelasnya harap Prosedur Operasional Standar (POS) terlampir dicermati dengan seksama.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Ketua,


Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
NBM : 1.093.179



Sekretaris,


H. R. Alpha Amirrachman, M. Phil., Ph.D
NBM : 829.228

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta dan Yogyakarta
2. Ketua LP2 PP Muhammadiyah
3. Ketua Majelis Dikdasmen PP 'Aisyiyah
4. Ketua MCCC PP Muhammadiyah
5. Ketua PWM Se Indonesia
6. Ketua PDM Se Indonesia
7. Ketua PCM Se Indonesia
8. Ketua LP2 PW Muhammadiyah
9. Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah
10. Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah
11. Mudir/Direktur Pesantren Muhammadiyah
12. Peninggal

SURAT EDARAN No 67/I.4/F/2020



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
STRATEGI PEMBELAJARAN
SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN MUHAMMADIYAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

MAJELIS DIKDASMEN PP MUHAMMADIYAH 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB 1 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKOLAH/MADRASAH	2
A. Ketentuan Umum	2
B. Petunjuk Teknis Strategi Pembelajaran	3
1. Peran Kepala Sekolah/Madrasah	3
2. Peran Guru	4
3. Peran Orang Tua/Wali	4
4. Kewajiban Peserta Didik	5
5. Konten Pembelajaran	5
6. Desain Pembelajaran	6
C. Pelaksanaan Pendidikan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah	8
1. Persyaratan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Memasuki Masa Transisi Darurat.....	8
2. Persyaratan Minimal Penyediaan Infrastruktur Sekolah/Madrasah	9
3. Prosedur Berangkat ke Sekolah/Madrasah sampai pulang	12
4. Prosedur tiba di Sekolah/Madrasah	12
5. Tim Gugus Tugas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.....	13
6. Pemberlakuan Kembali BDR secara Penuh	14
BAB 2 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PESANTREN	15
A. Ketentuan Umum	15
B. Petunjuk Teknis Strategi Pembelajaran	16
1. Peran Guru/Ustadz/Pamong/Musyrif	16
2. Kewajiban Santri.....	17
3. Peran Orang Tua /Wali	17
4. Peran Mudir.....	17
5. Desain Pembelajaran	18
C. Prosedur Persiapan Kedatangan Santri ke Pesantren	18
D. Prosedur Selama dalam Perjalanan ke Pesantren.	19
E. Prosedur Saat Tiba di Pesantren	19
F. Prosedur Masuk Komplek Pesantren.	19
G. Pos Masuk Pesantren	20
H. Prosedur Beraktivitas di Komplek Pesantren	21
I. Prosedur Selama Santri di Asrama Pesantren	22
J. Prosedur Santri di Kelas	22
K. Prosedur Selama di Masjid	23
L. Prosedur Santri Makan di Asrama	23
M. Prosedur Laundry	24
N. Tim Gugus Tugas Pesantren	24
O. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan	25
P. Lain-lain	25
BAB 3 PROSEDUR SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN APABILA MENEMUKAN KASUS	26

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Berdasarkan data terakhir dari Pandemi Talks (2020) kasus penyebaran COVID-19 untuk usia anak (0-18 tahun) di Indonesia tembus sampai dengan lebih dari 72 ribu kasus dengan kasus meninggal dunia sebanyak 530 kasus. Kasus yang terjadi di kluster sekolah dan pesantren sudah mencapai lebih dari 3700 kasus. Masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) mengharuskan sekolah/madrasah/pesantren menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran ini bertujuan agar hak peserta didik dan santri mendapatkan pembelajaran tidak terputus dan tetap berjalan secara efektif dan bermakna dengan tetap menempatkan kesehatan dan keselamatan jiwa warga sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah sebagai hal yang paling utama.

Pihak sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah diberi kesempatan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang akan dipilih dalam melaksanakan pembelajaran selama masa pandemi, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kelengkapan sarana/prasarana pendukung yang dapat digunakan pada proses belajar peserta didik/santri. Pengembangan strategi pembelajaran di masa pandemi ini bersifat uji coba, opsional, terbatas, bertahap dengan ketentuan yang berlapis dengan memberikan tantangan dan kesempatan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan peserta didik/santri, dan kemandirian dalam menemukan pengetahuan, keterampilan melalui interaksi, kolaborasi, dan motivasi diri pendidik dan peserta didik/santri. Untuk mendukung hal tersebut maka Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mengembangkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi kepala sekolah, mudir, guru/ustadz/pamong/musyrif, orang tua/wali, dan peserta didik/santri dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) PP Muhammadiyah yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga POS ini dapat diterbitkan. POS ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Semoga bermanfaat bagi Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan terutama jenjang PAUD dan Dikdasmen dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Ketua,



Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.
NBM : 1.093.179.



Jakarta, 11 Jumadil Awal 1442 H

26 Desember 2020

Sekretaris,



H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.
NBM : 829.228

BAB 1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH

A. Ketentuan Umum

1. Prosedur Operasional Standar (POS) ini hanya berlaku dan diperuntukan untuk sekolah/madrasah Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba strategi pembelajaran di masa pandemi.
2. Menempatkan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai hal yang paling utama.
3. Tetap memberikan layanan pendidikan yang inovatif bagi peserta didik/santri.
4. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode *blended learning* yaitu kombinasi antara daring atau belajar dari rumah (BDR) dan tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai pada bulan Juli 2020, atau sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan (tidak ada penundaan Tahun Pelajaran Baru hingga Januari 2021).
6. Majelis penyelenggara hendaknya memantau, mengevaluasi, secara intensif keberlangsungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, sampai kondisi normal kembali.
7. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah/madrasah harus mendapatkan izin dari Pemda/Kanwil/Kantor Kemenag setempat, gugus tugas Covid-19 setempat, Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM, dan MCCC Wilayah/Daerah.
8. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah/madrasah harus atas persetujuan komite sekolah/perwakilan dan bagi peserta didik harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali.
9. Ujicoba pembelajaran di sekolah/madrasah ini bersifat opsional dan kondisional, berdasarkan kesiapan satuan pendidikan.
10. Penentuan sekolah/madrasah pelaksana uji coba diserahkan sepenuhnya kepada PWM untuk jenjang pendidikan menengah, PDM untuk jenjang pendidikan dasar, dan PD Aisyiah untuk jenjang PAUD/TK, serta dikoordinasikan dengan MCCC setempat.

11. Pelaksanaan uji coba tahap 1 dimulai pada bulan Januari 2021 untuk pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah/madrasah diprioritaskan untuk jenjang SD/MI/ sederajat kelas 5 dan 6, SMP/MTs/ sederajat semua kelas, dan SMA/K/MA/ sederajat semua kelas. Serta pelaksanaan uji coba akan dievaluasi oleh PWM/PDM/PCM setiap bulannya.
12. Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah/madrasah untuk Jenjang PAUD/ Sederajat dan jenjang SD/MI/ Sederajat kelas 1 – 4, dilaksanakan setelah melihat hasil evaluasi uji coba tahap 1 dan dilakukan secara bertahap.
13. Sekolah/ Madrasah dapat mengembangkan prosedur mandiri dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan SOP yang dikeluarkan oleh Majelis Dikdasmen.
14. Kebijakan perluasan pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah terbatas akan ditinjau kembali setelah uji coba tahap 1 dinyatakan berhasil.
15. Majelis Dikdasmen PPM/PWM/PDM/PCM memfasilitasi peningkatan efektivitas pembelajaran misalkan dengan mengusahakan aplikasi (*e-learning*) dan pelatihan peningkatan kompetensi.
16. Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah membentuk tim Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran inovatif dan mengadakan berbagai pelatihan untuk guru.
17. Pembiayaan Rapid Antigen/SWAB PCR ditanggung orang tua/wali santri dan/ atau sekolah/madrasah/ pesantren.
18. Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah membangun komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dalam hal mempersiapkan strategi pembelajaran masa pandemi COVID-19 di sekolah/madrasah, termasuk untuk mempersiapkan mental, mengenali individu dalam keluarga yang dapat secara langsung membantu peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran.
19. Sekolah/ Madrasah harus membuat jadwal dan desain pembelajaran menggunakan sistem bergiliran dalam rombongan belajar (*shifting*) dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah.

B. Petunjuk Teknis Strategi Pembelajaran dengan Sistem Shifting (Bergiliran) bagi Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah di Masa Pandemi

1. Peran Kepala Sekolah/ Madrasah (Manajemen Sekolah/ Madrasah)

- a. Menyiapkan persyaratan untuk membuka pembelajaran tatap muka dengan memastikan tersedianya perangkat peralatan protokol kesehatan.
- b. Menerapkan 3T (*testing, tracing, treatment*) kepada warga sekolah/madrasah secara berkala.

- c. Melakukan monitoring terhadap penerapan dan kepatuhan protokol kesehatan kepada warga sekolah.
- d. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran secara tatap muka di sekolah/madrasah secara berkala.
- e. Berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 dan MCCC di daerah.
- f. Memberikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 kepada Dinas Pendidikan dan Majelis PWM/PDM/PCM.

2. Peran Guru

- a. Menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker) dan mengurangi 3K (kerumunan, kamar tertutup, dan kontak) selama melaksanakan aktivitas di sekolah/madrasah.
- b. Mendorong peserta didik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di satuan pendidikan.
- c. Berkoordinasi secara intensif dengan orang tua/wali terkait kesehatan peserta didik/santri.
- d. Mendorong peserta didik untuk menjaga kesehatan dan berolahraga secara rutin.
- e. Menentukan materi esensial dengan variasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas satuan pendidikan tanpa dibebani capaian ketuntasan kurikulum.
- f. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan.
- g. Menerapkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
- h. Berkoordinasi secara intensif dengan kepala Sekolah/Madrasah dalam menyelaraskan konten yang tepat dan memastikan guru mendapatkan *update* terkini terkait kebijakan kurikulum dan lainnya.
- i. Senantiasa menunjukkan sikap optimisme dan gembira agar semangat dan kepercayaan diri peserta didik tumbuh serta tidak terbebani dengan rasa takut yang berlebihan.
- j. Guru yang sedang hamil atau menyusui diberikan keringanan jam bekerja, dikarenakan kondisi ibu hamil dan menyusui rentan tertular COVID-19.

3. Peran orang tua/wali murid

- a. Meyakinkan diri jika peserta didik akan mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

- b. Membuat pernyataan tertulis bahwa mengizinkan peserta didik melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
- c. Mendorong peserta didik untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, kebersihan diri, mengurangi kontak, menghindari kerumunan, dan berolahraga secara rutin.
- d. Menjalinkan komunikasi dengan guru mengenai desain pembelajaran yang akan digunakan.
- e. Menyediakan sumber dan fasilitas belajar yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran.
- f. Membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran.

4. Kewajiban peserta didik

- a. Menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker) dan mengurangi 3K (kerumunan, kamar tertutup, dan kontak) selama melaksanakan aktivitas di sekolah/madrasah.
- b. Menyiapkan diri dan sumber belajar yang dibutuhkan.
- c. Mengkomunikasikan kesulitan belajar yang dihadapi kepada guru dan orang tua.
- d. Menjaga kesehatan diri dan berolahraga secara rutin.
- e. Melaksanakan pembelajaran di rumah dan/atau belajar tatap muka di satuan pendidikan dengan rasa senang dan gembira.

5. Konten Pembelajaran

- a. Sekolah/Madrasah menentukan kurikulum yang akan digunakan selama melaksanakan proses pembelajaran pada kondisi khusus.
- b. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan sekolah untuk menilai ketuntasan belajar peserta didik/santri, perlu disesuaikan dengan mengacu pada arahan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Kepala Sekolah (KS), dan Pengawas Sekolah (PS).
- c. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan karakteristik kecerdasan intelektual dan emosional peserta didik/santri.
- d. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi ekonomi keluarga serta infrastruktur yang tersedia.
- e. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP), Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS).

- f. Pelaksanaan pembelajaran teori dan praktik, perlu disesuaikan dengan mengacu pada arahan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS).


6. Desain Pembelajaran

Desain pembelajaran menggunakan sistem bergiliran dalam rombongan belajar (*shifting*) dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Desain pembelajaran ini menggunakan metode *blended learning* yaitu kombinasi antara daring atau belajar dari rumah (BDR), dan tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Skema bergantian/bergiliran (*shifting*) membagi jumlah rombongan belajar pada suatu kelas menjadi beberapa shift agar tidak terjadi penumpukan peserta didik pada kelas tersebut dan supaya tetap dapat menerapkan protokol kesehatan. Mengacu kepada **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun ajaran 2020/2021 di masa Pandemi** yang dikeluarkan pada 20 November 2020 oleh Mendikbud, maka pihak satuan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dapat menyesuaikan **jumlah maksimal** peserta didik per ruang kelas pada saat pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yaitu **maksimal** sebesar **50% peserta didik**, dengan ketentuan:

- a. Memiliki ukuran kelas dengan ukuran ruang standar.
- b. Memiliki ventilasi udara terbuka.
- c. Pengaturan jarak minimal antar peserta didik yaitu 2 Meter.

Berdasarkan hal tersebut maka skema desain pembelajaran secara *shifting* dapat menggunakan beberapa contoh skema, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skema Kombinasi, tiap rombongan belajar dalam suatu kelas dibagi 2 shift dengan pembagian sebagai berikut yaitu : shift 1 belajar tatap muka di sekolah selama 3 hari pembelajaran, dan shift 2 tetap melaksanakan BDR (Belajar di Rumah) dan setiap minggu ada pergantian shift. Skema dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



2) Skema selang-seling berbeda hari, tiap rombongan belajar dalam suatu kelas dibagi 2 shift dengan pembagian seperti tabel di bawah ini:

HARI / ROMBEL SHIFT	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	AHAD
SHIFT 1	TM	BDR	TM	BDR	TM	BDR	LIBUR
SHIFT 2	BDR	TM	BDR	TM	BDR	TM	

Pembelajaran **TM (Tatap Muka)** dilaksanakan di sekolah/madrasah dengan maksimal pertemuan dilaksanakan selama 4 jam perhari, sedangkan untuk pembelajaran **BDR (Belajar Dari Rumah)** tetap diberlakukan untuk shift yang memang dijadwalkan tidak melakukan pertemuan tatap muka di satuan pendidikan.

3) Skema Mandiri, skema ini dapat dikembangkan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan (1) kondisi dari satuan pendidikan; (2) kondisi peserta didik/santri; (3) capaian pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku; (4) kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, dan (5) tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Penerapan skema mandiri harus dikomunikasikan dan

dikoordinasikan serta disetujui terlebih dahulu oleh PWM/PDM/PCM dan PPM Dikdasmen.

- 4) Khusus SMK, untuk pembelajaran praktik dan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di SMK dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah peralatan praktik di sekolah tersebut.

Skema di atas dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi kesiapan satuan amal usaha pendidikan Muhammadiyah.

Strategi pembelajaran di era pandemi ini menggunakan metode *blended learning* sehingga konsep Belajar dari Rumah tetap dipertahankan dan menggunakan moda yang sesuai dengan kondisi peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan. Adapun Moda yang dapat digunakan, di antaranya :

a. Moda Daring

- 1) Sumber belajar menggunakan jaringan internet.
- 2) Pembelajaran dilakukan dengan media berbasis internet seperti Whatsapp, *Google Classroom*, *Google Meeting*, *Webex*, *Zoom* serta media belajar lainnya.

b. Moda Luring

- 1) Sumber belajar tersedia dari lingkungan sekitar.
- 2) Pembelajaran dilakukan dengan media buku paket, modul, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) serta sumber belajar lainnya.

Moda di atas dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berdasarkan skema yang sudah dipaparkan di atas, sehingga dengan adanya kombinasi antara BDR dan tatap muka terbatas di satuan pendidikan maka layanan pendidikan untuk peserta didik tetap dapat dilaksanakan.

C. Pelaksanaan Pendidikan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Aman COVID-19

1. Persyaratan umum untuk Sekolah/Madrasah Muhammadiyah yang akan melaksanakan Tatap Muka di Satuan Pendidikan

Memasuki masa transisi darurat, sekolah/madrasah dipersyaratkan:

- 1) Memiliki akses kepada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan di daerah tersebut.
- 2) Memiliki izin dari Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Setempat, Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM, dan MCCC Wilayah/Daerah.

- 3) Melaksanakan *Rapid Test Antigen / PCR Test* bagi pendidik/tenaga kependidikan.
- 4) Memiliki database warga sekolah, alamat tempat tinggal, nomor kontak (nomor HP yang dapat dihubungi), status kesehatan terkini.
- 5) Melakukan identifikasi warna zona penyebaran COVID-19 daerah asal kepada seluruh warga sekolah/madrasah.
- 6) Wajib membentuk tim gugus tugas penanganan Covid-19 di sekolah/madrasah.
- 7) Mengatur jumlah peserta didik yang datang ke sekolah/madrasah Berdasarkan **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun ajaran 2020/2021 di masa Pandemi yang dikeluarkan pada 20 November 2020 oleh Mendikbud** agar dapat mengatur jarak antar peserta didik/santri.
- 8) Setiap peserta didik membawa bekal makanan/minuman, peralatan makan dan minum sendiri, dan menikmati bekal makanan di ruang kelas masing-masing.
- 9) Pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diupayakan mematikan Alat Pendingin Ruangan (AC) dan membuka jendela/ventilasi di ruang kelas, serta jika memungkinkan dapat melaksanakan proses KBM di tempat/ruang terbuka.
- 10) Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- 11) Selama pandemi COVID-19 Sekolah/Madrasah tidak membuka kantin sekolah baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pihak luar, termasuk membatasi peserta didik untuk membeli makanan dari luar sekolah.
- 12) Menyesuaikan jumlah jam pelajaran untuk memberikan ruang waktu bagi upaya protokol kesehatan dan penjelasan tugas-tugas mandiri yang akan dikerjakan peserta didik di rumah.

2. Persyaratan Minimal Penyediaan Infrastruktur Sekolah/Madrasah:

- 1) Wajib menyediakan wastafel dan/atau kran untuk cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, air bersih yang mengalir dengan jumlah yang memadai, disesuaikan dengan jumlah warga sekolah/madrasah dan diletakkan pada tempat-tempat terbuka dengan jarak antar wastafel cuci tangan minimal 2 m, serta menyediakan cadangan masker.
- 2) Apabila wastafel cuci tangan tersedia namun terbatas, sekolah wajib menyediakan handzanitizer atau pembersih tangan berbasis alkohol (ABHS) yang mengandung setidaknya 60% unsur alkohol, yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat, di setiap pintu ruangan sekolah, di depan kamar mandi dan fasilitas terbuka sekolah.

- 3) Wajib memasang poster dan spanduk besar di beberapa tempat strategis berkaitan dengan tindakan preventif untuk pencegahan penyebaran COVID-19, terutama anjuran untuk sering mencuci tangan selama minimal 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir sesering mungkin.
- 4) Wajib menyampaikan protokol kesehatan pencegahan virus melalui pengumuman publik secara berulang kali di seluruh kelas sebelum pembelajaran dimulai.
- 5) Wajib menyediakan sarana untuk pembersihan dengan disinfektan pada ruangan kelas dan permukaan obyek pembelajaran dan fasilitas sekolah yang sering tersentuh oleh warga sekolah (meja, bangku, pagar, pegangan pintu, *handrail*, fasilitas publik, kamar mandi dan lain sebagainya) produk disinfektan yang diizinkan dan terstandar. Pembersihan dengan disinfektan ini dapat dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam seminggu.
- 6) Wajib menyediakan fasilitas ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang higienis dan dilengkapi sarana obat-obatan, P3K dan fasilitas tanggap darurat untuk COVID-19.
- 7) Menyediakan fasilitas dan protokol tanggap darurat terhadap COVID-19 sebagai langkah mitigasi pencegahan penularan:
 - a) Jika ada peserta didik yang dijumpai memiliki gejala COVID-19 dalam lingkungan Sekolah/Madrasah, pengelola sekolah harus segera menghubungi orang tua/wali dan gugus tugas setempat, untuk dipulangkan ke rumah/tempat tinggalnya dan disarankan untuk mengikuti protokol isolasi di rumah; atau menghubungi puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat agar segera memperoleh penanganan dan tindakan medis.
 - b) Jika peserta didik harus menunggu cukup lama di Sekolah/Madrasah, maka pengelola sekolah harus menyediakan sebuah ruangan untuk isolasi sementara dengan ruangan tertutup, memiliki ventilasi memadai (jendela terbuka) dan dalam pengawasan pengelola sekolah atau gugus tugas sekolah (jika diperlukan). Jika tidak dimungkinkan adanya ruang isolasi maka peserta didik dipindahkan ke ruangan sekolah terbuka dengan berjarak minimal 2 meter dari orang lain.
- 8) Menyediakan kamar mandi/ toilet terpisah untuk fasilitas peserta didik dengan gejala COVID-19.

- 9) Wajib menyediakan tempat pembuangan sampah tertutup, protokol pengelolaan sampah, dan petugas pembersihan yang dilengkapi APD untuk melakukan pembersihan sampah dan disinfektan. APD yang digunakan adalah APD level 2 yang terdiri dari masker, sarung tangan karet sepanjang siku, dan apron (celemek medis).
- 10) Perlu memastikan bahwa tempat sampah selalu dibersihkan dan dikosongkan sepanjang hari jika memungkinkan.
- 11) Memberi bantuan berupa staf, tenaga, petunjuk untuk peserta didik yang kesulitan membersihkan tangan secara mandiri.
- 12) Dapat mengembangkan fasilitas pembelajaran yang mendorong peserta didiknya untuk belajar dan mempraktikkan kebiasaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini melalui permainan, lagu dan senantiasa dilakukan pengulangan untuk pembiasaan (menciptakan budaya baru).
- 13) Memastikan semua ruang memiliki ventilasi baik diusahakan menggunakan ventilasi alami (jendela) atau ventilasi dengan pintu penyangga terbuka.
- 14) Dapat memanfaatkan ruangan di luar (*outdoor*) di kawasan Sekolah/Madrasah untuk proses pembelajaran di luar ruangan, karena hal ini dapat membatasi penularan dan lebih mudah untuk pengaturan jarak aman.
- 15) Menggunakan sarana prasarana yang bersih dan higienis dengan menyemprotkan disinfektan sesering mungkin atau minimal 2 kali dalam seminggu.
- 16) Wajib menyiapkan prosedur dan fasilitas ruang antar jemput di depan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menghindari adanya kerumunan penjemputan peserta didik di depan Sekolah/Madrasah.
- 17) Wajib menyediakan ruang kelas untuk pembelajaran yang memadai dengan kapasitas ruangan sedemikian sehingga jarak antar bangku di kelas minimal 2 m dan setiap bangku hanya diduduki oleh satu peserta didik. Jika dimungkinkan, dapat dibangun *transparent plastic shield* pada setiap meja- bangku peserta didik.
- 18) Wajib menyediakan tempat sebagai fasilitas pengecekan suhu tubuh dan tempat menunggu peserta didik sebelum masuk ke kelasnya masing- masing dengan tertib, menjaga jarak antar peserta didik masing-masing 2 m dan tidak berkerumun.
- 19) Menyediakan lembar monitoring kesehatan peserta didik yang diisi oleh wali

kelas atau guru setiap hari, ketika peserta didik masuk maupun pulang sekolah.

3. Prosedur Berangkat ke Sekolah/Madrasah sampai pulang.

- 1) Memiliki Surat Keterangan Sehat secara berkala bagi guru/tenaga kependidikan/peserta didik.
- 2) Ketika berangkat ke Sekolah/Madrasah, peserta didik wajib menggunakan masker dan diantar oleh orang tua/wali yang tinggal satu rumah.
- 3) Jika peserta didik naik kendaraan sendiri/pribadi dari tempat tinggal (rumah), tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dengan keluarga yang tinggal satu rumah.
- 4) Jika sekolah memfasilitasi antar jemput peserta didik, wajib memenuhi protokol kesehatan meliputi:
 - a) Mobil senantiasa dilakukan dekontaminasi setiap hari.
 - b) Tempat duduk harus berjarak.
 - c) Menyediakan fasilitas pelindung diri masker.
 - d) Memastikan peserta didik yang dijemput telah mencuci tangan atau minimal memakai *hand sanitizer*.

4. Prosedur Ketika tiba di Sekolah/Madrasah, peserta didik wajib:

- 1) Turun atau berhenti pada tempat pemberhentian pengantar yang telah diatur sekolah, dengan jarak aman dan tetap memperhatikan keselamatan serta pengaturan arus lalu lintas penjemput/pengantar.
- 2) Peserta didik wajib mencuci tangan pada wastafel/kran air yang disediakan Sekolah/Madrasah memakai sabun dengan air mengalir, dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 m dan tidak berkerumun.
- 3) Peserta didik wajib berbaris dan mengambil antrian untuk pengecekan suhu tubuh dengan metode pengukuran suhu di dahi, dan dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 m dan tidak berkerumun.
- 4) Peserta didik harus langsung masuk kelas dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 m, tidak berkerumun, duduk dan diam menunggu proses pembelajaran dimulai.
- 5) Proses pembelajaran diatur sedemikian sehingga maksimal 4 jam pelajaran tanpa istirahat dan peserta didik wajib langsung pulang dengan mekanisme yang sama, untuk menjaga jarak aman 2 m, tidak berkerumun dan mencuci tangan sebelum

pulang.

- 6) Ketika proses pembelajaran guru dan peserta didik wajib menggunakan pelindung wajah, minimal masker wajah yang menutup hidung dan mulut.
- 7) Guru dan peserta didik tidak diperbolehkan pindah kelas selama KBM berlangsung.
- 8) Peserta didik tidak diperbolehkan tukar menukar masker dan alat tulis.
- 9) Peserta didik dilarang untuk sering menyentuh wajah (mata, mulut dan hidung).
- 10) Saat peserta didik pulang, dilakukan protokol yang sama seperti penjemputan dengan menjaga jarak aman, menghindari kerumunan dan berbaris teratur satu per satu menuju ke tempat penjemputan. Sesampai di rumah, peserta didik wajib untuk langsung mandi dan mengganti pakaian.

5. Tim Gugus Tugas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah:

- 1) Memastikan SOP Sekolah/Madrasah Muhammadiyah aman COVID- 19 dijalankan dengan baik.
- 2) Memastikan mengisi cek list kesiapan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah, melakukan penilaian dan pengecekan kondisi sarana prasarana, kesiapan materi dan protokol dengan baik.
- 3) Memastikan lembar monitoring Kesehatan warga Sekolah/Madrasah Muhammadiyah senantiasa diisi dan dilakukan pengawasan.
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan melakukan upaya kampanye hidup bersih dan sehat.
- 5) Memastikan fasilitas Sekolah/Madrasah dalam keadaan bersih dan sehat dengan disinfektan sesudah dan sebelum pembelajaran.
- 6) Menyediakan sarana prasarana pendukung pencegahan penularan COVID-19.
- 7) Apabila ditemukan warga Sekolah/Madrasah dengan gejala influenza dan suhu badan di atas 37,5°C, tim gugus tugas merekomendasikan untuk yang bersangkutan tidak masuk sekolah dan dipulangkan.
- 8) Apabila ditemukan kasus reaktif atas hasil *Rapid Tes Antigen* atau kasus positif atas hasil dari PCR Test, maka memastikan hasil penanganan tindak lanjut dengan gugus tugas daerah, MCCC dan layanan kesehatan yang ditunjuk.
- 9) Apabila ditemukan kasus positif COVID-19 di Sekolah/Madrasah yang berhubungan langsung dengan terdampak untuk segera mendapat penanganan lebih lanjut.

- 10) Memastikan kualitas *Hand Sanitizer* dan bahan disinfektan yang sesuai standar.
- 11) Tim gugus tugas Sekolah/Madrasah wajib berkoordinasi dengan MCCC/MDMC PWM/PDM/PCM.

6. Pemberlakuan Kembali Belajar Dari Rumah (BDR) di Sekolah/Madrasah

Pemberlakuan proses belajar mengajar dari rumah (BDR) secara penuh dapat diberlakukan kembali jika terjadi peningkatan status penyebaran virus yang sangat signifikan terjadi pada satuan pendidikan atau wilayahnya yang dinyatakan oleh pemerintah setempat, tim gugus tugas Covid-19 setempat, hasil evaluasi PWM/PDM/PCM, dan/atau keluhan dari orang tua/wali. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan jika sekolah/madrasah dinyatakan harus memberlakukan kembali BDR secara penuh :

- a) Berkoordinasi langsung kepada Pemda, gugus tugas COVID-19, PWM/PDM/PCM, serta MCCC.
- b) Mengomunikasikan kepada orang tua /wali jika BDR akan diberlakukan kembali.
- c) Meminta pendampingan kepada gugus tugas COVID-19 dan MCCC.

BAB 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PESANTREN MUHAMMADIYAH

A. Ketentuan Umum

1. Memperhatikan dan mengutamakan keselamatan santri, mudir, guru/ustadz/pamong/musyrif, dan warga pesantren lainnya.
2. Pesantren Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikannya dalam satu kompleks tidak berbau dengan lingkungan dan aktivitas masyarakat, sehingga terhindar dari bahaya tertular Covid-19 dari pihak luar atau sebaliknya.
3. Tidak memulangkan santri pada saat liburan sampai dinyatakan pandemi Covid-19 berakhir.
4. Pesantren membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, sehingga ketika warga pesantren terindikasi terpapar Covid-19 dapat segera diatasi.
5. Pesantren membentuk panitia kedatangan santri ke pesantren.
6. Pesantren memastikan seluruh lingkungan pesantren dalam kondisi steril 3 hari sebelum kedatangan santri
7. Majelis Dikdasmen penyelenggara hendaknya memantau, mengevaluasi, secara intensif keberlangsungan pesantren Muhammadiyah selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir, sampai kondisi normal kembali.
8. Pembelajaran tatap muka di pesantren harus mendapatkan izin dari Pemda/Kanwil/Kantor Kemenag setempat, Majelis Dikdasmen PWM/PDM/PCM, Lembaga Pengembangan Pesantren PWM/PDM, dan MCCC Wilayah/Daerah.
9. Pembelajaran tatap muka di pesantren harus atas persetujuan tertulis dari orang tua/wali santri.
10. Majelis Dikdasmen PPM/PWM/PDM/PCM memfasilitasi peningkatan efektivitas pembelajaran misalkan dengan mengusahakan aplikasi (*e-learning*), pelatihan peningkatan kompetensi, baik bagi guru/ustadz/pamong/musyrif maupun orang tua atau wali santri.
11. Lembaga Pengembangan Pesantren PWM/PDM berkoordinasi dengan Majelis Dikdasmen penyelenggara untuk memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19.

12. Pesantren membentuk tim *Information Technology* (IT) dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif dan mengadakan berbagai pelatihan untuk guru/ustadz/pamong/musyrif.
13. Pembelajaran daring dilakukan apabila guru/ustadz tinggal di luar pesantren
14. Pesantren membangun komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dalam hal mempersiapkan pembelajaran tatap muka di pesantren.
15. Pesantren memiliki database warga pesantren, alamat tempat tinggal, nomor kontak (nomor HP yang dapat dihubungi), status kesehatan terkini.
16. Pesantren menyiapkan fasilitas *swab test* berupa *Rapid Test Antigen / PCR Test* untuk para santri, dan dapat bekerjasama dengan lab/klinik/rumah sakit.
17. Pembiayaan Rapid Antigen/SWAB PCR ditanggung orang tua/wali santri dan/atau pesantren.
18. Pesantren menyediakan ruang isolasi yang diperuntukkan bagi santri yang baru datang dari daerah asal, dan apabila ada santri yang mengalami gejala COVID-19.
19. Pesantren menyediakan fasilitas dan sarana peribadatan pada lingkungan tempat isolasi.
20. Pesantren dapat menghadirkan santri maksimal 50% dari jumlah santri keseluruhan agar menjaga jarak dapat dilakukan sesuai protokol kesehatan baik di masjid, asrama, ruang kelas, ruang makan, dan di tempat lainnya.

B. Petunjuk Teknis Strategi Pembelajaran Pesantren di Masa Pandemi

1. Peran Guru/Ustadz/Pamong/Musyrif

- a. Menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker) selama melaksanakan aktivitas di sekolah/madrasah/pesantren.
- b. Mendorong santri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di satuan pendidikan.
- c. Berkoordinasi secara intensif dengan orang tua/wali terkait kesehatan santri.
- d. Menjaga kesehatan dan berolahraga secara rutin.
- e. Menentukan materi esensial dengan variasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas satuan pendidikan tanpa dibebani capaian ketuntasan kurikulum.
- f. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan.
- g. Menerapkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

- h. Berkoordinasi secara intensif dengan Direktur/Mudir dalam menyelaraskan konten yang tepat dan memastikan guru/ustadz mendapatkan update terkini terkait kebijakan kurikulum dan lainnya.
- i. Senantiasa menunjukkan sikap optimisme dan gembira agar semangat dan kepercayaan diri peserta santri tumbuh serta tidak terbebani dengan rasa takut yang berlebihan.
- j. Guru/Ustadzah yang sedang hamil atau menyusui diberikan keringanan jam bekerja karena kondisi ibu hamil dan menyusui rentan tertular Covid-19.

2. Kewajiban Santri

- a. Menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker) selama melaksanakan aktivitas di sekolah/madrasah/pesantren.
- b. Menyiapkan diri dan sumber belajar yang dibutuhkan.
- c. Mengkomunikasikan kesulitan belajar yang dihadapi kepada guru dan orang tua.
- d. Menjaga kesehatan diri dan berolahraga secara rutin.
- e. Melaksanakan belajar tatap muka di satuan pendidikan dengan rasa senang dan gembira.

3. Peran Orang tua /wali murid/ wali santri

- a. Meyakinkan diri jika santri akan mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- b. Membuat pernyataan tertulis bahwa mengizinkan peserta didik/santri melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
- c. Mengajak peserta santri untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, kebersihan diri, dan berolahraga secara rutin.
- d. Menjalin komunikasi dengan guru/ustadz mengenai desain pembelajaran yang akan digunakan.
- e. Menyediakan sumber dan fasilitas belajar yang dibutuhkan santri dalam pembelajaran.
- f. Membantu santri dalam melakukan pembelajaran.

4. Peran Mudir

Mudir/Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran di pesantren terutama selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Mudir sebagai

penanggung jawab semua kegiatan pesantren perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau berlangsungnya proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan.
- b. Berkoordinasi dengan wakil Mudir dan Badan Pembina Pesantren untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 berlangsung sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan gugus Covid yang telah diberi tugas secara berkala atau secara insidental jika sewaktu waktu diperlukan.
- d. Melakukan evaluasi mingguan tentang pelaksanaan pembelajaran dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren.
- e. Berkordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pembelajaran di masa pandemi covid.
- f. Membuat laporan secara berkala kepada persyarikatan penyelenggara dan Lembaga Pengembangan Pesantren PWM/DDM.

5. Desain Pembelajaran

a. Santri Mukim

Bagi santri yang bermukim di pesantren pembelajaran dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tatap muka dan daring. Pembelajaran tatap muka (luring) dilakukan bagi santri yang tinggal di asrama dan Ustadz/Ustadzah juga tinggal di komplek pesantren. Adapun bagi santri yang di asrama tetapi Ustadz/Ustadzahnya tinggal di luar pesantren, maka pembelajaran dilakukan melalui daring dan belajar dari rumah. Pada saat pelaksanaan pembelajaran luring wajib menerapkan prosedur dan protokol kesehatan dengan ketat, serta santri dilarang untuk libur dan berinteraksi (berbaur) dengan masyarakat luar pesantren.

b. Santri Tidak Mukim

Santri yang tidak tinggal di asrama, maka pembelajarannya dilakukan melalui daring dan belajar dari rumah.

C. Prosedur Persiapan Kedatangan Santri ke Pesantren, santri dan wali santri melakukan persiapan dari rumah sebagai berikut:

1. Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah dan memastikan dalam kondisi

sehat dibuktikan dengan surat keterangan isolasi mandiri yang ditandatangani oleh orang tua/wali santri bermaterai Rp 10.000 dan diketahui oleh RT dan RW setempat.

2. Memastikan sehat dengan memeriksakan kesehatan dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit terdekat.
3. Membawa vitamin, nutrisi, dan obat-obatan yang diperlukan untuk ketahanan tubuh selama 1 bulan.
4. Orang tua/Wali santri menandatangani surat perjanjian “menyerahkan” sepenuhnya pengasuhan dan pendidikan anaknya kepada pesantren.
5. Keberangkatan santri ke pesantren diantar menggunakan kendaraan sendiri (bukan kendaraan umum) dan mematuhi ketentuan isi kendaraan 50 %.

D. Prosedur Selama dalam Perjalanan dari Rumah ke Pesantren.

1. Selama dalam perjalanan, santri dan orang tua/wali santri menggunakan masker dan mencuci tangan dengan *hand sanitizer*.
2. Selama dalam perjalanan, santri dan orang tua/wali santri tidak diperbolehkan mampir di sembarang tempat.
3. Santri dan orang tua/wali santri membawa bekal makanan sendiri.
4. Jika jarak tempuh jauh maka shalat di *jama' qashar*.

E. Prosedur Saat Tiba di Pesantren, para santri dan wali santri harus mentaati:

1. Santri dan pengantar wajib mengenakan masker.
2. Pengantar membawa dan menyerahkan foto kopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Kuasa bagi yang dikuasakan.
3. Menyerahkan surat keterangan sehat.
4. Menyerahkan surat keterangan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah yang ditandatangani oleh orang tua/wali santri dan diketahui RT dan RW setempat.
5. Santri wajib melakukan *swab test* berupa *rapid test antigen / PCR test* pada saat tiba di pesantren.
6. Santri wajib isolasi secara mandiri di pesantren selama 6 hari.
7. Menyerahkan surat perjanjian “menyerahkan sepenuhnya terhadap pesantren untuk mengasuh dan mendidik anaknya” yang ditandatangani oleh santri.

F. Prosedur Masuk Komplek Pesantren.

1. Santri dan pengantar wajib mengenakan masker.

2. Santri dan pengantar mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
3. Santri dan pengantar wajib dilakukan pengecekan suhu badan dengan metode pengukuran suhu di dahi.
4. Santri dan pengantar wajib mentaati *social distancing dan physical distancing* dengan menempati garis pembatas yang telah ditentukan oleh panitia kedatangan dan Satgas COVID-19.
5. Santri harus dalam keadaan sehat saat masuk kompleks pesantren dan membawa surat keterangan sehat dari dokter setempat bukan dari perawat/bidan/mantri, dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 3 hari sebelum hari kedatangan ke pesantren
6. Santri telah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sebelum kedatangan ke pesantren dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani orangtua,
7. Mengisi formulir skrining mandiri Covid-19 secara jujur tentang riwayat gejala, kontak, dan perjalanan.
8. Santri datang ke pesantren membawa peralatan hidup sendiri dan tidak menggunakannya bersama orang lain, meliputi:
 - 1) Perbekalan masker, *hand sanitizer*, vitamin C & E, dan suplemen lainnya
 - 2) Peralatan mandi dan cuci: sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, dsb.
 - 3) Al-Qur'an, sajadah, kopiah, mukena dsb.
 - 4) Peralatan belajar: buku tulis, pulpen penggaris dsb.
 - 5) Pakaian: baju, kaos, celana, sarung, sandal, sepatu, dsb.
9. Satu orang pengantar (tidak boleh lebih) yaitu orang tua/wali yang dikuasakan mendampingi santri menuju pos pos yang akan dilewati oleh santri dan dilarang masuk ke lingkungan asrama.

G. Pos-Pos Masuk Pesantren

1. Pos 1 (Satpam)

- a. Pengantar menyerahkan foto kopi KTP atau Kartu Keluarga atau Surat Kuasa bagi yang dikuasakan.
- b. Pengantar menyerahkan foto kopi surat keterangan sehat dari Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit, untuk dirinya dan surat keterangan sehat, asli untuk santri.
- c. Santri mengisi absen kedatangan.

- d. Santri menyerahkan surat keterangan isolasi mandiri yang ditandatangani oleh orang tua/wali santri dan diketahui RT dan RW setempat.
- e. Santri mendapatkan blangko/ceklis untuk menuju pos pos berikutnya.
- f. Menuju pos 2 (Klinik).

2. Pos 2 (Klinik)

- a. Menunjukkan blangko/ceklis dari pos 1
- b. Menjalani tes kesehatan
- c. Apabila santri dinyatakan sehat maka santri langsung menuju Pos 3 (keuangan) dan bagi santri yang dinyatakan tidak sehat, maka santri diserahkan kepada orang tua/wali santri untuk menjalani perawatan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah.

3. Pos 3 (Keuangan)

- a. Menunjukkan blangko/ceklis dari pos 2
- b. Menyerahkan bukti pembayaran keuangan melalui *virtual account* yang diterima oleh santri masing masing yang sudah disosialisasikan oleh para musyrif atau panitia santri baru.
- c. Santri dilarang membawa uang tunai selama di pesantren.

4. Pos 4 (Bagian Pengasuhan)

- a. Menunjukkan blangko/Ceklis dari pos 3.
- b. Mengisi absen kedatangan dan penempatan asrama.
- c. Orang tua/Wali santri atau yang dikuasakan menyerahkan surat perjanjian “Menyerahkan Sepenuhnya Pengasuhan dan Pendidikan anaknya kepada pesantren” yang ditandatangani Wali Santri.
- d. Menjalani pemeriksaan barang bawaan, apabila ditemukan barang bawaan yang dilarang untuk dibawa ke pesantren, maka barang bawaan tersebut akan disita atau dibawa kembali oleh orang tua/wali/pengantar.

5. Pos 5 (Masuk Asrama)

- a. Menunjukkan blangko/ceklis dari pos 4.
- b. Memasuki asrama yang telah ditentukan dan menyusun barang barang bawasanya didampingi oleh *pamong* dan *musyrif*.

H. Prosedur Saat Santri Beraktivitas di Komplek Pesantren

- a. Tidak bersalaman dengan pengasuh, ustadz, teman, atau warga pesantren lainnya selama masa pandemi dinyatakan belum berakhir.

- b. Menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi, shalat, belajar, dan tidur.
- c. Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan selalu menyiapkan *hand sanitizer*.
- d. Mengonsumsi vitamin C, E, madu, dan makanan/minuman yang bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh.
- e. Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
- f. Hanya menggunakan pakaian shalat, pakaian sehari-hari, handuk, peralatan mandi dan kasur bantal sendiri.
- g. Tidak keluar dari lingkungan kompleks pesantren.
- h. Orang tua/Wali santri/keluarga dan orang luar tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir, kecuali pada saat kondisi darurat.
- i. Santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus/poskestren/klinik pesantren. Apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi kepada orangtua/wali santri.

I. Prosedur Selama Santri di Asrama/Kamar

- a. Tidur santri berjarak 2 meter.
- b. Bantal, selimut, dan kasur santri menggunakan milik sendiri.
- c. Sebelum dan sesudah beraktivitas santri wajib cuci tangan.
- d. Makan dan minum menggunakan peralatan sendiri.
- e. Menjelang tidur santri dicek suhu oleh petugas rayon.
- f. Wajib menjaga kebersihan asrama dan lingkungan asrama masing-masing.
- g. Pada waktu pagi dan sore, pembina kamar menyemprotkan disinfektan.

J. Prosedur Santri di Kelas Sebelum, Selama, dan Keluar Kelas

- a. Pastikan seluruh area kelas bersih, melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan pintu, jendela, kursi, meja, papan tulis, alat tulis, dll.
- b. Setiap ruang kelas sebelum santri masuk sudah steril disemprot dengan cairan disinfektan.
- c. Semua santri dan guru wajib menggunakan masker sebelum masuk kelas, selama di kelas dan keluar kelas
- d. Mencuci tangan selama minimal 20 detik memakai sabun dengan air mengalir dan *handsanitizer* di setiap pintu masuk kelas
- e. Setiap santri dan guru di cek suhu, apabila hasil temperatur di atas 37,5⁰C maka

- santri dan guru diwajibkan diobservasi di klinik.
- f. Selama kegiatan belajar mengajar, santri dan guru tetap menjaga jarak (*physical distancing*) 2 meter.
 - g. Mempersingkat jam kegiatan belajar mengajar.

K. Prosedur Selama di Masjid

- a. Pastikan seluruh area masjid/mushalla bersih, melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan pintu, microphone, mimbar, toilet, dan fasilitas lainnya dengan cairan disinfektan secara berkala minimal 5 kali sehari.
- b. Selama masa kewaspadaan Covid-19 masjid tidak dipasang karpet, seluruh karpet digulung dan lantai dibersihkan.
- c. Menyediakan sarana cuci tangan dengan memakai sabun dengan air mengalir di toilet dan *handsanitizer* di setiap pintu masuk.
- d. Menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan al-qur'an dan alat shalat pribadi berupa: mukena, sarung, sajadah, peci, sandal, dll.
- e. Menginformasikan kepada seluruh jamaah untuk tidak berjabat tangan dan senantiasa menjaga jarak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin.
- f. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara mencuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19 dan etika batuk/bersin) ditempat-tempat strategis.
- g. Setelah shalat berjamaah dan shalat jum'at, seluruh jamaah langsung meninggalkan masjid, menghindari kerumunan orang banyak.
- h. Menginformasikan kepada jamaah apabila merasa tidak sehat (memiliki gejala pilek/batuk/sesak nafas) atau pernah berkunjung ke negara terjangkit (dalam 14 hari terakhir) agar melaksanakan shalat di rumah.
- i. Pengurus masjid dan mushalla agar selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat secara berkala.
- j. Para khotib sebaiknya menyampaikan khutbah dengan menyisipkan kewaspadaan tentang COVID-19.

L. Prosedur Santri Makan di Asrama/Kamar

- a. Pengurus kamar mengambil jatah makan anggota asrama masing-masing.
- b. Pembina kamar membagikan nasi dan lauk pauk secara tertib kepada anggotanya.
- c. Santri diberikan air teh dan lemon pada pagi jam 06.30 sebelum kegiatan belajar mengajar.

- d. Disarankan, sebelum tidur malam jam 21.45 mengkonsumsi vitamin C/E/madu.

M. Prosedur Laundry

- a. Bagi santri yang mencuci pakaian dengan menggunakan jasa laundry dapat mendaftarkan melalui musyrif melaporkan kepada petugas laundry.
- b. Petugas laundry menunggu di halaman depan asrama.
- c. Pembayaran laundry tidak menggunakan uang *cash* tetapi dilakukan melalui transfer.

N. Tim Gugus Tugas Pesantren Muhammadiyah

1. Memastikan SOP pesantren Muhammadiyah aman Covid-19 diterapkan sesuai protokol kesehatan .
2. Mengisi ceklis kesiapan pesantren Muhammadiyah melakukan pengecekan sarana prasarana dan menerapkan protokol kesehatan.
3. Memastikan lembar monitoring kesehatan warga pesantren Muhammadiyah senantiasa diisi dan dilakukan pengawasan.
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan melakukan kampanye hidup bersih dan sehat.
5. Memastikan fasilitas pesantren Muhammadiyah dalam keadaan bersih dan disemprot dengan disinfektan sesudah dan sebelum pembelajaran.
6. Menyediakan sarana prasarana (masker, disinfektan, sabun cuci tangan, air kran) pendukung pencegahan penularan Covid-19.
7. Apabila ditemukan warga pesantren Muhammadiyah dengan gejala influenza dan suhu badan di atas 37,5 °C, tim gugus tugas merekomendasikan kepada yang bersangkutan tidak masuk sekolah dan dibawa ke klinik untuk diperiksa dan penanganan lebih lanjut
8. Apabila ditemukan kasus reaktif atas hasil *Rapid Tes* maka memastikan hasil penanganan tindak lanjut dengan gugus tugas daerah, MCCC dan layanan kesehatan yang ditunjuk.
9. Apabila ditemukan kasus positif Covid-19 di Pesantren Muhammadiyah yang berhubungan langsung dengan terdampak untuk segera mendapat penanganan lebih lanjut.
10. Memastikan kualitas *handsanitizer* dan bahan disinfektan yang sesuai standar.
11. Tim gugus tugas Pesantren Muhammadiyah wajib berkoordinasi dengan MCCC/MDMC PWM/PDM.

O. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan

Tim Gugus Tugas melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan santri, ustadz, pamong, musyrif, mudir, dan warga pesantren setiap hari.

P. Lain-lain

1. Selama pandemi Covid-19 kunjungan ditiadakan, orang tua/wali santri tidak diperkenankan berkunjung ke pesantren, kebutuhan santri bisa dikomunikasikan melalui musyrif atau pembina masing-masing.
2. Ketentuan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, seluruh santri, orangtua/wali santri dan guru pesantren agar memantau informasi terbaru melalui media resmi.

BAB 3

PROSEDUR SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN

APABILA MENEMUKAN KRITERIA KASUS KONFIRMASI TANPA GEJALA, KASUS SUSPEK, KASUS PROBABLE, KASUS KONFIRMASI

Bila tempat sekolah/ madrasah/ pesantren menemukan/ mendapatkan informasi ustadz/ pendidik/tenaga kependidikan/peserta didik/pengunjung/warga sekolah/madrasah/pesantren yang memenuhi kriteria sebagai kasus konfirmasi tanpa gejala, kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, maka:

1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
2. Warga sekolah/madrasah/pesantren/pengunjung yang memenuhi kriteria Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala, maka:
 - a. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Rapid Tes Polymerase Chain Reaction (RT PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
 - b. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT) antigen dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Hasil Rapid Tes	Tindak Lanjut	Pemeriksaan lanjutan
1	Negatif	Lakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan penerapan PHBS dan jaga jarak.	Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke 4, jika hasil pemeriksaan ulang hari ke 4 positif maka masuk poin 2.
2	Positif (reaktif)	Lakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan penerapan PHBS dan jaga jarak.	-

		<p>Apabila kasus konfirmasi tanpa gejala masih terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam (di atas 37,5°C) atau batuk. Pilek/nyeri tenggorokan selama masa karantina maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika gejala ringan dilakukan isolasi di rumah selama 14 hari. Jika gejala sedang dilakukan isolasi di RS darurat. Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan. 	
--	--	--	--

3. Ustadz/pendidik/tenaga kependidikan/peserta didik/pengunjung/warga sekolah/pesantren yang memenuhi kriteria kontak erat,
 - a. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Rapid Tes Polymerase Chain Reaction* (RT PCR) pada hari 1 dan 2 oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
 - b. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT) antigen. Tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Hasil Rapid Tes	Tindak Lanjut	Pemeriksaan lanjutan
1	Negatif	Lakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan penerapan PHBS dan jaga jarak.	Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke 4, jika hasil pemeriksaan ulang hari ke 4 positif maka masuk poin 2.

2	Positif (reaktif)	Lakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan penerapan PHBS dan jaga jarak.	-
		<p>Apabila kontak erat masih terkonfirmasi positif menunjukkan gejala perburukan:</p> <p>a. Jika gejala sedang dilakukan isolasi di RS darurat (demam di atas 37,5°C, sesak nafas ringan, batuk menetap, dan sakit tenggorokan).</p> <p>b. Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan (demam di atas 37,5°C, yang menetap, ISPA berat/ pneumonia berat).</p>	

4. Warga sekolah/madrasah/pesantren yang memenuhi kriteria Kasus Suspek harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk.
5. Warga sekolah/madrasah/pesantren dengan status Kasus Suspek dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kontak erat/kasus konfirmasi tanpa gejala.
6. Selanjutnya harus dilakukan :
 - a. Identifikasi kontak di lingkungan tempat sekolah/madrasah/pesantren yaitu mengidentifikasi orang-orang lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan warga sekolah/madrasah/pesantren kontak erat, kasus suspek, atau konfirmasi positif dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - b. Warga sekolah/madrasah/pesantren yang kontak dengan warga sekolah/madrasah/pesantren kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi positif dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Ring):
 - 1) Ring 1 : warga sekolah/madrasah/pesantren dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 meter dengan pekerja kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi positif.
 - 2) Ring 2 : warga sekolah/madrasah/pesantren dan orang lain yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan pekerja kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi positif.
 - c. Terhadap warga sekolah/madrasah/pesantren yang telah teridentifikasi masuk dalam Ring 1 dan Ring 2 dilakukan pemeriksaan *Rapid Tes Antigen/ PCR Test* dan

karantina/isolasi mandiri (bekerja/belajar dari rumah) dengan menerapkan PHBS dan *Physical Distancing* (prosedur sesuai dengan kriteria OTG di atas). Bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan.

- d. Karantina mandiri dilakukan dapat di rumah warga sekolah/madrasah/pesantren atau tempat karantina/isolasi yang disediakan oleh tempat sekolah/madrasah/pesantren atau Pemerintah. Untuk masuk ke tempat karantina Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area sekolah/madrasah/pesantren yang terkontaminasi warga sekolah/madrasah/pesantren dengan kriteria kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi positif COVID-19).
 - 1) Tutup ruangan/area sekolah/madrasah/pesantren yang pernah digunakan oleh warga sekolah/madrasah/pesantren sakit selama minimal 1x24 jam sebelum proses pembersihan dan desinfeksi dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan.
 - 2) Pembersihan dilakukan dengan melap semua area sekolah/madrasah/pesantren pada permukaan-permukaan yang sering disentuh warga sekolah/madrasah/pesantren sakit dengan cairan disinfektan (misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air, dan lain sebagainya).
 - 3) Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfeksi pada ruangan yang terkontaminasi warga sekolah/madrasah/pesantren sakit (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya).
 - 4) Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24 jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

